

ISSN 2303-1581

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Periode
Juli - Desember 2012
Vol. 1

- TRANSFORMASI FIQH SAHABAT TERHADAP ALIRAN RASIONAL ABU HANIFAH DAN TRADISIONAL IMAM MALIK
Achmad Kholiq
- METODOLOGI PERHITUNGAN HARTA WARISAN
Kosim
- HUBUNGAN SUAMI ISTERI BERBASIS *IHSAN* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Slamet Firdaus
- AWAL PEMBENTUKAN TRADISI FIQH: PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM MASA TABI'IN
Ahmad Rofii
- ARGUMENTASI KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM POLITIK HUKUM ISLAM ERA KOLONIAL DI INDONESIA
Ibi Satibi
- PENYADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Abdul Fatakh
- HUKUM PERKAWINAN AHL AL-KITAB DENGAN MUSLIM MENURUT PEMIKIRAN SAYYID QUTB
Naila Farah
- KHILAFAH VIS A VIS NEGARA
Nurul Ma'rifah
- ISTINBATH HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Ilham Bustomi
- FORMAT STUDI FIQH DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
Adang Djumhur Salikin



Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Vol. 1 Periode Juli - Desember 2012

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Nur  *ati*
Press

Vol. 1 Periode Juli - Desember 2012

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Penanggung Jawab
Achmad Kholiq
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Redaktur
H. Ilham Bustomi

Penyunting
Nurul Ma'rifah

Desain Grafis
Nursyamsudin

Sekretaris
Oon
Maman Abdurahman
Diding Sudarso
Usman
Edi Heru Setyawan

Alamat
Jl. Perjuangan By Pass Cirebon
Telp./ Fax. 0231 481 264 / 0231 489 926
E-Mail : mahkamah_jurnal @ yahoo.co.id
Terbit dua kali setahun

dicetak oleh :
CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara
Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254
email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

**TRANSFORMASI FIQH SAHABAT TERHADAP ALIRAN RASIONAL
ABU HANIFAH DAN TRADISIONAL IMAM MALIK**

Achmad Khaliq 1-18

METODOLOGI PERHITUNGAN HARTA WARISAN

H. Kosim 19-40

**HUBUNGAN SUAMI ISTERI BERBASIS IHSAN DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR`AN**

Slamet Firdaus 43-58

AWAL PEMBENTUKAN TRADISI FIQH:

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM MASA TABI`IN

Ahmad Rofii 59-70

**ARGUMENTASI KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM
POLITIK HUKUM ISLAM ERA KOLONIAL DI INDONESIA**

Ibi Satibi 71-86

**PENYADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM PROGRESIF
TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Abdul Fatakh 87-114

**HUKUM PERKAWINAN AHL AL-KITAB DENGAN MUSLIM
MENURUT PEMIKIRAN SAYYID QUTB**

Naila Farah 115-132

KHILAFAH VIS A VIS NEGARA

Nurul Ma`rifah 133-141

**ISTINBATH HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

Ilham Bustomi 143-156

FORMAT STUDI FIQH DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Adang Djumbuhur Salikin 157-164



PENYADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Abdul Fatakh

Abstraksi

Dengan hukum Islam Progresif inilah akan memulai melakukan penyadaran dan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, dengan modernisasi pemahaman hukum Islam yang semakin Progresif dimana dapat penyadaran terhadap pejabat, masyarakat, dan siapapun, karena dengan melakukan penegakan hukum dalam prespektif hukum Islam yang progresif yang mampu mengijeksi nilai-nilainya pada hukum positif dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian Jiwa dan pikiran personal muslim yang mayoritas Indonesia beragama Muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif sekali yang bersumber dari Haqumirobbik (AL-Qur'an dan Hadits). Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H.Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Key Word: *Penyadaran, Penegakan Hukum Islam Progresif, Pelanggaran, Tindak Pidana Korupsi, di Indonesia*

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.¹

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana

¹ Simanjuntak, B, S.H., *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. (Bandung: Tarsino 1981), halaman 310

- korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,²
 3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,³
 4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam era pembangunan di Indonesia saat ini, terjadi sebuah tindak pidana yang dianggap sebagai sebuah penyakit yang telah menjangkiti masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kalangan pejabat saja tetapi juga kalangan masyarakat biasa bahkan aparat penegak hukumnya. Hal ini adalah masalah korupsi yang cukup fenomenal di tengah pembangunan Indonesia yang tengah terpuruk dalam pembangunan dewasa ini. Tindak pidana ini dianggap tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga merugikan dan meresahkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, korupsi tidak mencerminkan apa yang terkandung secara luhur dalam sila kelima Pancasila tersebut.

Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ditemui tindakan-tindakan yang merupakan sebuah tindak pidana korupsi, seperti ketika kita melanggar lalu lintas dengan dalih sidang di tempat, kita membayar sejumlah uang kepada aparat, atau ketika kita akan membuat SIM atau KTP, kita membayar lebih kepada aparat dengan dalih pembuatannya dapat menjadi cepat. Kedua hal itu merupakan contoh kecil yang berkembang di masyarakat. Hal yang terjadi dalam pemerintah seperti korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Tindak pidana korupsi terlihat seperti sebuah kejahatan yang bersifat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, dimana tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, keuangan Negara, hak asasi, ideologi, perekonomian, maupun moral bangsa. Dengan adanya bahaya seperti itu, diharapkan penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya tidak hanya melihat dari kekuasaan sang pelaku tetapi juga dapat menjadikan hukum itu sebagai sebuah efek penjeraan bagi pelaku yang melakukan secara dolus ataupun culpa. Mengingat tindak pidana korupsi ini sudah terlalu canggih dalam menyembunyikan hasil kekayaannya. Sementara dalam penegakannya terlihat bahwa sebuah tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tidak

2 Lihat: Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

3 Lihat: Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

sedikit pelaku yang divonis bebas, akan tetapi juga menerima hukuman yang sangat ringan. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Oleh karena itu peran serta masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah melalui kebijakan politiknya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Serta dalam menegakkan hukumnya kita harus memandang hukum tidak hanya berdasarkan pada *rule* tetapi juga *behavior*.⁴

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁵

Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai "*missus of (public) power for private gain*". Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi⁶. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan

4 (<http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/04/kurangnyakesadaran-masyarakat-akan.html>)
Di akses pada tanggal 17 Januari 2012, Jam 00.29

5 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), halaman 92.

6 Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman 124.

ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan berlakunya UU tersebut yaitu:

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
2. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela.

Dalam rangka penyadaran, penegakan hukum progresif serta pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sangat berkaitan erat dengan politik di Indonesia. Dan oleh sebab itu, mengenai hubungan antara upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan politik di Indonesia akan diuraikan pada bagian selanjutnya, yaitu pada pembahasan di bawah ini.

Berbicara mengenai politik yang dalam hal ini dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka harus dilihat dari aspek hukumnya, mengingat negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**⁸, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2006), halaman 136.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), halaman 6.

Penyadaran Dan Penegakan Hukum Islam Progresif Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi
pembangunan.

Setiap masyarakat yang teratur, yang dapat menemukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Sedangkan politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Mempunyai tujuan didahului oleh proses memilih tujuan di antara berbagai tujuan yang mungkin. Oleh karena itu politik adalah juga aktivitas memilih suatu tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan pemikiran **Satjipto Rahardjo**⁹ yang memberikan pengertian bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Berbicara mengenai tujuan yang hendak dipilih, **L. J. Van Apeldorn** mengartikan politik hukum sebagai politik perundang-undangan, yang maksudnya adalah bahwa Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian politik hukum seperti ini lebih terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif. Upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

1. Preventif.

- a. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
- b. Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
- c. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 34.

- d. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
- e. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
- f. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

2. Represif.

- a. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
- b. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat praktik korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun bagi pelaku korupsi untuk mencuri hak rakyat. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya-upaya perbaikan sistem hukum harus merupakan perwujudan percepatan dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga pembagian tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan tidak akan terbentur pada perangkat peraturan teknis yang tumpang tindih dan menghambat proses penegakan hukum. Perangkat peraturan perundangan yang sistematisasi dengan baik akan mendukung kerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Adanya ratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi membawa konsekuensi berupa upaya harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai dengan isi Konvensi PBB Anti-Korupsi tersebut. Penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang progresif diharapkan dapat membantu percepatan pemberantasan korupsi yang sudah merupakan *extraordinary crime*, sehingga diperlukan kajian hukum, sosial, politik dan budaya tersendiri untuk menjawab tantangan upaya pemberantasan korupsi secara global dan nasional. Penanganan dan penyelesaian kasus korupsi yang membutuhkan penanganan secara

cepat dan tepat perlu ditunjang dengan sistem hukum acara yang mengakomodasi kepentingan proses tersebut, karena sistem hukum acara yang berlaku (KUHP) belum memungkinkan dalam pelaksanaannya. Kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) yang jumlahnya semakin meningkat pada era globalisasi ini juga perlu mendapatkan perhatian karena juga terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi telah menyusup di segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga hampir tidak ada ruang yang tidak terjamah korupsi. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social rights*) masyarakat secara luas. Bahayanya korupsi itu digambarkan secara tegas oleh Atnol Noffit seorang kriminolog dari Australia sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa¹⁰, bahwa "sekali korupsi dilakukan oleh apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur". Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang.

Korupsi terkait dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Keterkaitan korupsi dengan bidang politik atau jabatan atau kekuasaan menyebabkan Dionysius Spinellis memasukkan korupsi dalam salah satu kategori "*crimes of politicians in office*" atau yang beliau sebut juga dengan sebutan "*Top hat crimes*", yang di dalamnya mengandung "*twin phenomena*" yang dapat menyulitkan dalam penegakan hukum.¹¹

Di Indonesia, masalah penanggulangan korupsi sudah lama diupayakan. Pada tahun 1957 dibuat Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Laut RI- Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Dan untuk melengkapi peraturan tersebut, maka dikeluarkan peraturan No. PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, yang memberi dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita

10 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, halaman 92.

11 *Ibid*, halaman 94.

dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Pada masa itu, korupsi dianggap sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral. Peraturan dibuat karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat itu tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi.

Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah dalam menanggulangi korupsi sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan. Namun, dalam perjalanannya, korupsi semakin bertambah parah dan berkembang luas. Pelopor Orde Baru yang semula berteriak paling lantang untuk memberantas korupsi pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh suburnya korupsi dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 3 Tahun 1971 tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Undang-undang baru yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya pun ternyata undang-undang ini menimbulkan permasalahan karena tidak ada pasal yang mengatur tentang peraturan peralihan, sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaan undang-undang tersebut. Akibat dari tidak adanya pasal tentang peraturan peralihan, maka pelaku korupsi pada Orde Baru, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi karena undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.¹² Hal ini menimbulkan sangkaan bahwa UU No. 31 Tahun 1999 merupakan konspirasi dari penguasa untuk melindungi pelaku korupsi di masa lalu. Karena kelemahan itu, maka UU No. 31 tahun 1999 perlu untuk diubah hingga pada akhirnya keluar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari undang-undang yang baru tersebut, pemerintah diberikan amanat untuk membentuk Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar hukum pembentukan lembaga independent itu adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat TIMTASTIPIKOR untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang memang sudah semakin parah.

12 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), halaman 75.

Dan untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka strategi yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi haruslah tepat. Adapun strategi yang dimaksud adalah dilakukan dengan 3 (tiga) macam, yaitu:¹³

1. Strategi persuasive, yaitu upaya menghilangkan penyebab korupsi dan peluang korupsi;
2. Strategi detektif, yaitu menampilkan dan mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam waktu sesingkat mungkin;
3. Strategi represif, yaitu upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.¹⁴

Melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Hukum Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini.

Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Sejauh pengetahuan penulis, kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah hukum Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam hukum Islam. Analogi tindakan korupsi bisa ke arah *Ghulul*, *sariqoh*, pengkhianatan dan lain-lain, tetapi terma-terma tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi kalau menelusuri konsep hukum Islam untuk ikut memberantas tindakan korupsi.

Maka pada titik ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi kegundahan-kegundahan sebagaimana yang dirasakan di atas tetapi lebih dari itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korup ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di negeri berpenduduk

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Op. Cit., halaman 50.

¹⁴ Anton Suparno, Makalah dan Artikel “ *Hubungan Antara Upaya Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Politik Indonesia*”, halaman 10-12

Muslim terbesar di dunia ini.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses kesadaran dan penegakan hukum Islam Progresif terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi di Indonesia? Apa faktor yang membuat proses kesadaran dan penegakan hukum Islam dan Hukum Progresif terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari **sudut subjeknya**, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana adanya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari **sudut objeknya**, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan kata '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule*

¹⁵ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=

Penyadaran Dan Penegakan Hukum Islam Progresif Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi ofjustlaw'. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara um hukmodern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan kum husekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁶

D. TINJAUAN DALAM PRSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN KORUPSI

Memasuki situasi trnsisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini. hukum indonesia memiliki bayak catatn yang dikaji salah satunya yaitu penegkan hukum progresif. Hukum progresif ini yang dikenal dari sebuah gagasan pemikiran Seorang Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP yaitu Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H..beliau melihat sebuah hukummerupakan melalui cara pandang berbeda belaiu mengartikan sebuah hukum rpogresif yaitu hukum adalah sebuah tatanan yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakannya itu merupakan suatu yang tidak bias dihilangkan atau ditiadakantetapi sebagai sesuatu yag eksis dan prinsipil. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih dari pada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*Genuine Science*), yang selalu dimaknai sehingga selalu Up to date.

Salah satu dari sekian banyak ide tentang hukum adalah apa disebutnya sebagai pemikiran huum progresif, yaitu semacam refleksi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir ilmu.¹⁷

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: corruption = penyipuan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa :

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
3. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya); Koruptor (orang yang korupsi). Baharuddin Lopa mengutip pendapat

16 Jimly Asshiddiqie, SH Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Adminstrasi Negara Indonesia *makalah Penegakan Hukum*, Halaman 1

17 H.R Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, SH., M.Hum *Teori Hukum mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2004) halaman 139-140

dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum¹⁸.

Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.¹⁹

E. CIRI-CIRI DAN UNSUR-UNSUR PIDANA KORUPSI

Syed Hussein Alatas yang memberikan ciri-ciri korupsi yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
2. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, ketertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
4. Usaha untuk berlingkup dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
8. Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Menurut Alatas terdapat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme. Ketiga tipe itu berbeda namun terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu

¹⁸ Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Halaman 9

¹⁹ Lihat: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian atas kepentingan publik. Dalam masalah penyuaipan Noonan memberikan deskripsi yang lebih jelas untuk membedakan penyuaipan dengan pemberian hadiah. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap yang tidak sah. Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah. Dalam melihat persoalan ini, aparat penegak hukum harus jeli untuk bisa mendefinisikan korupsi secara luas. Dari perspektif yuridis konsepsi korupsi dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.²⁰

Pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tujuan dari praktek-praktek diatas tercantum dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa unsur untuk mengidentifikasi korupsi dalam Undang-Undang tersebut:

1. Melawan Hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
5. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya.²¹

F. TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pidana berarti hukuman. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

20

21 Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, (Jakarta, Cet.4. LP3ES 1986) Hlm.-+ 35.

1. Pengertian Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman". Sudarto mengatakan bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan "*straf*", tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief "Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.²²

Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi. Tindak Pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).

²² <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> (di akses Tanggal 17 Januari Tahun 2012 jam 02:27 WIB).

3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001)²³

2. Penegakan Hukum Islam Progresif Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam penegakan Hukum Islam progresif terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, masih belum terbukti secara maksimal, masih dalam kadar wacana dan perdebatan oleh para kalangan elit politik dan para akademisi, namun belum masuk dalam aplikasi atau aksiologis dan rasionalis, sehingga sekarang masih dalam epistemologis dan ontologis dalam mewacanakan pembrantasan dan penegakan Hukum Islam oleh para Subyek hukum yang berangkat dari mayoritas Muslim di Indonesia, namun karena bangsa Kita berideologi Pancasila, maka penegakan Hukum Islam yang terlahir dari Individu Muslim melakukan internalisasi nilai Kesolehan meraka terhadap penegakan hukum Indonesia dalam rangka penegakan dalam membrantas kejahatan korupsi dengan pendekatan Hukum Islam yang Progresif.

Dan sebenarnya kalau kita mengkaji dengan cermat penegakan hukum korupsi Ini lebih tepatnya menggunakan pendekatan hukum Islam Progresif karena ini sangat tepat untuk mampu membina eksistensi hukum di Indonesia dalam rangka penegakan kejahatan korupsi.

Penegakan Hukum Islam yang Progresif bukan hanya sebatas secara normatif saja, namun harus secara keadilan dan kejujuran sebagai tujuan Hukum Islam yang dilandasi Al-Qur'an dan Hadits, dari sisi ini Islam melihat Keadilan itu bukan hanya sebatas tekstual Al-Qur'an dan Hadits saja, namun harus dalam Kontekstual ruang dan waktu Sosiologis, seperti yang pernah dilakukan oleh Sahabat Umar Bin Khottob, dalam melakukan kebijakan keperintahannya dalam melakukan dan penegakan hukum mengedepankan Hukum Islam Progresif.

Hukum Indonesia dalam Pendekatan kepada hukum Islam Progresif sebagai agama yang unievrssal yang kebenarannya tidak terukur pada ruang dan waktu, artinya kebenarannya universal dapat berlaku di segala tempat, waktu dan keadaan dan untuk semua manusia di dunia ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat (34) *as-Saba'*: 28:

²³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :dan Kami tidak mengutus kamu ,melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan ,tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui).Qs .As-Saba²⁴

Dan ditegaskan juga dalam Surat Anbiyaa (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :Dan Tiadalah Kami mengutus kamu ,melainkan untuk) menjadi (rahmat bagi semesta alam) .Qs .Anbiyaa²⁵(107:(21)

Al-Qur'an diturunkan Oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Saw., tidak lain kecuali untuk menyelesaikan problem Humaniora, artinya untuk menjawab masalah manusia, yang masih selalu dalam menjalankan hukum dalam bernegara tanpa menginjeksi kebenaran Al-Qur'an, hal ini yang kemudian berakhir pada konflik dan kejahatan manusia salah satunya hal yang besar sekarang terjadi yaitu korupsi ditubuh negara Indonesia.

Bagi Umat Islam ketentuan normatif ideologis di atas dipahami bahwa Islam sebagai agama yang universal, memiliki sifat-sifat asasi, yaitu : 1) *Kaffah* ; menyeluruh, lengkap, utuh dan komprehensif. 2) *Rahmatan lil'alamien* ; rahmat bagi seluruh umat manusia, segala kelompok dan segala bangsa. 3) *Fitri* ; alami ; sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang baik, harkat, martabat, kemampuan dan kebutuhan manusia. 4) *Wasath* ; wajar, proporsional, tidak berlebih-lebihan.

Selain itu, dalam pandangan umat Islam ajaran mereka juga mempunyai kaidah-kaidah yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah seperti yang termuat dalam *At-Tasyri'i Ilahi* (nas-nas al-Qur'an dan Sunnah yang *qath 'iyy al-ma'na* dan *wurud*) dan juga mempunyai sifat yang dinamis, lentur dan fleksibel sebagaimana termuat dalam *al-Tasyri' al-Wadl'iy*. Dengan sifat ini ajaran Islam mampu merespon dan menampung masalah-masalah yang timbul sesuai dengan irama kemajuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam mengakui dan menerima adanya perubahan serta perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan dan latar belakang kebudayaan.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan

24 Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan, Qs. As-Saba (34):28.

25 Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan, Qs. Anbiyaa (21):107

Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H.Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

Hal yang sama juga, Jeje Abdul Rajak dalam artikelnya yang berjudul Penanggulangan Korupsi dalam prespektif Hukum Islam,²⁷ mengutip pendapat Imam Al-Ghazali²⁸ yaitu mengemukakan bahwa tujuan umum syariat Islam yang diperuntukkan seluruh makhluk (manusia) itu ada 5 hal, yaitu : 1) Melindungi agama. 2) Melindungi jiwa. 3) Melindungi akal. 4) Melindungi keturunan. 5) Melindungi harta benda.

Selanjutnya beliau (Imam Al-Ghazali) mengemukakan bahwa setiap sesuatu, perbuatan dan usaha yang diarahkan untuk menjamin terlindunginya kelima hal tersebut merupakan kemaslahatan, sedang menentang, mengabaikan kelima hal itu adalah pengrusakan (*mafsadah*) dan menolak pengrusakan itu merupakan maslahat.²⁹

Dalam penjelasan juga Jajak Abdul Rajak dalam Artikrlnya, Menurut KH. M. Sahal Mahfudh³⁰ fungsi dan peranan Agama Islam (nilai-nilai Islam) dalam kehidupan manusia adalah : 1) Sebagai standard penilaian yang berfungsi kontrol. Dalam hal ini nilai-nilai Islam merupakan landasan yang menuntun untuk menilai sesuatu. Bersikap, berfikir dan pandangan selain itu juga berfungsi mengontrol arus perkembangan yang timbul dengan diselaraskan dengan apa yang diajarkan oleh Syari'ah. 2) Memberikan kesadaran teologi bagi manusia untuk berkembang dan maju. Jalan yang ditempuh adalah penyadaran eksistensi manusia dan kehidupan. Manusia sebagai makhluk-ciptaan Allah dan sebagai hamba-Nya dan juga sebagai kholifah Allah di dunia ini dapat dan mampu mencerna secara benar arti kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana

26 H.Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 19kum 98), hlm.68.

27 Jeje Abdul Rajak, *Penanggulangan Korupsi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Artikel) Surabaya, IAIN Sunan Ampel 2009) Hlm.7

28 Assiba'i: *Isytirokiyyat al-Islamiy*. terjemahan M. Abda'i Rotomi dengan judul *Sosialisme Islami*, (Bandung: CV Diponegoro, cet. Pertama, 1969), hal. 75.

29 Dalam masalah ini Al-Shatibi menjelaskan lebih rinci bagaimana tujuan *shari'at al- Islam* mengantarkan kehidupan umat manusia di dunia mencapai kebahagiaan hakiki dan ketentrman hidup abadi. Lihat: Al-Shatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), hal. 3-60.

30 K.H. Sahal Mahfudh: *Nilai-nilai Islam Menyongsong Abad XXI*, (Jember: 1988), hal. 34.

dia berkewajiban untuk melestarikannya, membangun sesuai dengan ajaran dan kerangka bimbingan yang diberikan Allah. Selanjutnya akan tercipta kehidupan yang disiplin dan berkembang pesat namun juga bermoral dan dinamis. 3) Motivasi tumbuhnya manusia yang sempurna (*insan kamil*), dalam arti yang punya potensi keagamaan dan memadai dan disamping itu punya kesadaran secara pasti akan pentingnya aspek non agamis baik secara individual maupun bagi scoup sosial yang lebih luas. Manusia yang punya etika Islami namun juga punya daya pacu untuk berkembang yang dinamis.

Dijelaskan di atas yaitu bahwa cita-cita dan tujuan atau Maqosid Syariah Islam ialah untuk menghantarkan dan membawa sampai finis dalam rangka menenyapkan dan meniadakan serta menolak *Mafsadat* (Bahaya) yang diduga akan menimpa mereka perbuatan korupsi, termasuk perbuatan yang bersifat *Mufsadat*, sebaliknya yang sadar tidak melakukan perbuatan korupsi, akan mendatangkan *kemaslahatan* (Kebaikan) terhadap harta benda dan Kemanusiaan.

Telah dikemukakan di atas bahwa tujuan umum syari'at Islam adalah untuk membawa kemaslahatan manusia dalam hidup dan kehidupannya serta menenyapkan, meniadakan dan menolak bahaya (*mafsadah*) yang akan menimpa mereka. Perbuatan korupsi termasuk perbuatan yang bersifat *mafsadah* terhadap harta benda, dan kemanusiaan.

Dalam lembaran sejarah Islam, telah diberikan beberapa langkah terobosan penanggulangan korupsi seperti kebijakan-kebijakan Khalifah 'Umar bin al-Khathtab ra., pada masa pemerintahannya, untuk menanggulangi tindak pidana korupsi antara lain : 1) Memberi gaji yang cukup bagi biaya hidup karyawan dan keluarganya. 2) Dilakukan wajib daftar kekayaan bagi para pegawai. Kekayaan *de facto* pegawai disbanding dengan kekayaan *de jure* pegawai sesuai dengan daftar kekayaan. Selisih lebih kekayaan itu, yang separohnya disita, dimiliki oleh negara.⁶ Kebijaksanaan seperti itu dikenal dengan "*Ta 'dibul-muwazhaf bil muqasamah-fil-amwal*". 3) Merealisasikan ayat 7 surat (59) al-Hasyr ;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :apa saja harta rampasan) fai-i (yang diberikan Allah kepada RasulNya)dari harta benda (yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul ,kaum kerabat ,anak-anak yatim ,orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan ,supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya

saja di antara kamu .apa yang diberikan Rasul kepadamu ,Maka terimalah .dan apa yang dilarangnya bagimu ,Maka tinggalkanlah .dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya) .QS .Hasyr³¹(7:(59)

4) Melakukan “*at-Taftisy*” (waskat) oleh “*Shahibul-Ummal*” kepada bawahannya.⁷ “Rasulullah s.a.w. melarang seorang pegawai menerima “*risywah*” (suap) dari rakyat. Beliau menjatuhkan hukuman administratif berupa tegoran, dalam peristiwa Ibnul Lutabiyah yang diangkat menjadi pegawai zakat dan menerima hadiah dari salah seorang anggota masyarakat wajib zakat. (Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).”

Pendapat hemat penulis, Penegaka hukum dalam pembrantasan korupsi harus ada kepastian hukum yang tegas dalam melakukan penyadaran dan menjerat pelaku kejahatan Hukum Pidana Korupsi, bagi yang melakukan kejahatan korupsi harus mendapatkan kemanfaatan dan keadilan begitu pula sama untuk masyarakat bangsa dan negara dalam penegakan hukum tersebut, dan bukan semata-mata dengan sanksi hukum normatif atau yuridis formil bagi subjek hukum yang melakukan kejahatan korupsi tetapi dengan memberikan rehabilitasi setelah menjalankan tahanan yang lebih mengedepankan penyadaran dalam perspektif Hukum Islam yaitu mengedepankan ahlakulkarimah dan ketauhidan yang dibarengi keimanan sebagai dasar utama bagi mereka.

Kemudian itu harus pencegahan terhadap masyarakat dan pejabat atau pegawai yang lain yang belum melakukan perbuatan kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya, harus ada penyadaran hukum dan pendidikan hukum setelah itu yaitu melakukan pembinaan dan rehabilitasi jiwa dan moral, perlu kita pahami Al-Qur'an dan Hadits itu memiliki System yang sangat Istimewa dalam melakukan penegakan pemberantasan kejahatan korupsi dengan penyadaran dan penegakan hukum Islam Progresif terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi di Indonesia.

Idealisme dalam membangun bangsa dan negara yang baldatun thayibatun warabul ghafur, bebas dari kejahatan besar yaitu korupsi, dalam hal ini Sebagai Qodi' (Hakim) negara dan sebagai Manusia, bukan dengan memberikan sanksi hukuman dengan secara normatif, tetapi ada hal yang lebih besar manfaat dan keadilannya bagi palaku kejahatan korupsi, karena mreka memiliki latar belakang sosiologis yang berbeda, dan dalam ketidakteraturan bangsa dan negara dalam penataan tatanan negara dan penegakan keadilan ekonomi dan politik, maka cara penyadaran tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu lewat edukasi Agama, ketauhidan dengan transformasi kebenaran dan *'haqu mirobbik* (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), dan metode yang di bangun adalah metode persuasif serta emosional, dan Hukum Islam memiliki lebih dalam menkankan Pencegahan dan mengobati atau penyadaran terhadap umatnya yaitu penyadaran Syariah.

31 Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan, QS. Hasyr (59):7

Ketika terjadi kejahatan yang dilakukan subyek hukum dalam pandangan Islam, adanya kejahatan korupsi, itu ada sebab yang menjadi latar belakang sosial, dengan melihat kejahatan itu semuanya memiliki latar belakang berbeda yang sesungguhnya secara mendasar mereka tidak memiliki aspek filosofos Al-Qur'an atau Maqosid Syariah, sehingga wajar ketika mereka itu dalam hatinya yang ada hanya nafsu duniawi saja, tidak memiliki ketauhidan serta aqidah yang berangkat dari keimanan serta ma'rifatul ilmu Islam, dengan memiliki filosofos Al-Qur'an dan Hadits sebaai Sumber Hukum Islam, yang dijadikan internalisasi dalam meimplimentasikan dalam sikap keimanan, ketauhidan dan aqidah yang tinggi akan melahirkan akhlaql karimah yang diwujudkan peradaban ketaqwaan dan tercapai tujuan syariah yaitu kesejateraan dan keadilan hukum, bersamaan Subjek hukum tercapai pada kesqadaran hukum untuk tidak melakukan patalogi sosial dan kejahatan korupsi, serta tidak menajalankan nahi munkar, sehingga akan terjadi istiqomah Ahlaqlkarimah dengan bukti ketaqwaan mereka akan melahirkan sebuah kesempurnaan sikap Hukum Islam yang kaffah dan dapat memberantas Korupsi, maka hal ini sebagai Hukum Islam Progresif.

Sehingga menghukum seseorang dalam korupsi dengan cara yang manusiawi, dan harus melihat aspek sosiologis mereka terdahulu, mengapa ada sebuah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pegawai bahkan oleh rakyat itusnediri, maka yang perlu kita garis bawahi mereka itu sudahkan memahami sebuah kesadaran hukum dan memiliki bekal ketauhidan dan Islam yang kuat, kalau tanpa melihat itu maka tanggungjawab sebagai sisystem negara yang didalamnya bukan hanya sebatas hukum normatif tetapi ada yang dikatakan pemabangunana yang berangkat dari ketidakteraturan bangsa seperti sekarang yang dirasakan Indoensia yang mayoritas Islam, maka Sesorang hakim dan penagk hukum lainnya dalam melakukan penegakan harus melaihat faktor sosiologis masyarakat, sebab ini ada kesalahan besar yang dilakukan sistem Indonesia dalam menjalankan roda ketatanegaraan. Kita yakini ini bias dari runtuhnya sebuah konstitusi yang tidak berdasarkan grand father UUD 1945 dan Pancasila, tetapi lebih menggunakan pendekatan Budaya hukum kapitalisme, bukan menggunakan pendekatan Hukum Islam Progresif.

Harus secara tegas harus ada sanksi tahanan dengan seberat-bertanya, dalam konteks Indonesia sekarang ini dalam ketidakteraturan sistem Negeranya, dimana tidak berjalannya secara maksimal peran dan tanggungjawab dalam multi aspek seperti kesejahteraan ekonomi dan politik yang tidak trust (jujur) dan pembodohan hukum masih menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan kesadaran untuk saling menghargai hak dan kewajiban masih rendah sekali, serta upaya untuk pembenahan ini tidak ada usaha yang benar-benar terlahir dari Mukjizat Al-Qur'an dan Hadits serta Jiwa Pancasila, padahalketiganya itu yang sudah sangat efektif, apabila diterapkan dan jadikan jiwa semangat penegakan hukum terhadap budaya Kejahatan Korupsi,

namun ini justru penyelesaian ketidakteraturan negara dan bangsa harus keluar dari tiga aspek di atas tersebut yang menjadi roh kita, dari ketidakteraturan, maka untuk menegakan sebuah keadilan yang berprspektif sekala makro dan mikro hukum, harus mengedepankan keseimbangan kondisi soisologis masyarakat sebagai subjek hukum. sehingga hukum tidak berdampak seperti monster yang menakutkan, sahurstnya hukum dapat menjadikan harmonisasi dalam Masyarakat Indonesia dengan hal ini maka bertahap akan melahirkan cita-cita dan tujuan 3 Aspek Yang menjadi roh kita di atas.

Bersamaan dalam kondisi di Indonesia membenahi Hukum secara Normatif yuridis, agar subjek hukum kejahatan korupsi yang sudah menjalar dalam tubuh negara dan bangsa selain melakukan dengan penyadaran dan edukasi hukum, Benar apa yang dilakukan oleh pendapat Abdul Qadir Audah³²memberi definisi jarimah sebagai berikut :

“Sesungguhnya (Jarimah) itu adalah segala larangan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan pidana, baik berupa “had” maupun “ta ’zir ”. Sedang yang dimaksudkan dengan larangan (Mahzhurat) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan (tidak melakukan) perbuatan yang diperlukan”.

Selanjutnya Audah mengemukakan bahwa jarimah itu dapat dibagi menjadi: 1) *Jaraimul Hudud* adalah tindak pidana yang kadar pidananya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana ini meliputi : perbuatan zina, menuduh orang lain melakukan zina, mencuri, minum minuman keras, perampokan dan pembegalan, *riddah* (keluar dari Islam), pemberontakan (*bughoh*) untuk menggulingkan kekuasaan yang sah atau membuat huru-hara. 2) *Jariaamul Qishash* adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berupa “*QISHASH*” atau “*DIYAT*”. Kadar *qishash* dan *diyah* juga telah ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana *qishash* ini meliputi : pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan dengan sengaja, penganiayaan karena kealpaan..³³

Ada kaidah-kaidah umum dalam Asas-asas Hukum Pidana Islam yaitu :

“Hukuman orang kecil adalah kecil, dan hukuman orang besar adalah besar”. (Hukuman terhadap kejahatan besar, harus besar. Sedang kejahatan ringan, harus ringan pula).

“Manakala kemaslahatan -publik menuntut untuk diperberat, maka hukuman diperberat ; dan manakala kemaslahatan publik menuntut diperingan, maka hukuman diperingan”.

32 Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri 'ul Jinail Islami Muqoronan Bil Qanunil Wadl'iy*, I, (Kairo : Matbaah Darun Nasyri al-Tsaqofah, Iskandariyah, 1949), hal. 66.

33 Jeje Abdul Rajak, *Penanggulangan Korupsi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Artikel Surabaya, IAIN Sunan Ampel 2009) Hlm.12

Hukum Pidana Islam sendiri Pengertiannya yaitu Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.³⁴ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits, salah satunya tindak kejahatan Korupsi yang dilakukan dengan kesengajaan dan sadar oleh Subyek hukum,

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. syari'at Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.³⁵ Sehingga Di dalam Islam, ada ketentuan kewajiban untuk melaporkan suatu tindak kejahatan, yaitu apa yang dikenal dalam hukum pidana modern dengan mekanisme "*crime watch*". Hal apabila diterapkan dalam tindak pidana korupsi akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umat. Sehingga dapat melakukan partisipasi bangsa dan Seluruh kelas Rakjat Indonesia untuk bersama-sama dengan semangat memberantas Kejahatan Pidana korupsi dikalangan pejabat atau kejahatan oleh kerah putih dan lebih umum lagi dikalangan segenap lapisan masyarakat Indonesia, maka bias dari itu secara otomatis harapannya akan melahirkan tujuan Syariat (Maqosid Syariat) dan berbangsa dan bernegara yang dilandasi kalimat Allah, Swt, yaitu keadilan dan kejujuran dalam pandangan Al-Qur'an dan Islam secara Kaffah.

Disamping itu ada Faktor-faktor yang membuat proses kesadaran dan penegakan Hukum Islam Progresif terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, disebabkan oleh adanya dua faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Pertama Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh : 1) Kekuatan dan Internalisasi iman/tauhid. 2) Implementasinya akhlak/moral (Mutmainnah, jujur, amanah, adil) 3) memiliki ilmu yang mengantarkan kebenaran dan Tinggi tingkat disiplin dan 4) memiliki Jiwa dan pikiran yang Qur'ani sebagai dasar kekuatan Aqidah dan ketauhidan yang menyadarkan pada 3 Aspek yaitu Aspek Berlindung segalanya pada pedoman Allah, Swt, Membesarkan kekuasaan Allah, SWT, dan semuanya diniati karena menyembah Allah, Swt. bukan selain-Nya.

34 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm.86.

35 Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1.

Kedua, Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain : 1) Adanya atau memiliki Jiwa dan Skil kepemimpinan dalam posisi Simpul yang mampu memberikan Cahaya Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah, Saw, dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. 2) memiliki jiwa wara'i serta menerima dengan ikhlas gaji atau pendapatan pegawai negeri walaupun kebutuhan yang makin hari makin meningkat, sebab yang dilakukannya sebagai pengabdian kepada Negara dan Rakyat. 3) Membentuk Siklus kebudayaan atau kultur Indonesia yang Bertaqwa dan Berakhlaqul Karimah sebagai sumber tidak melakukan korupsi. 4) Memiliki Skil dan Praktek Managemen yang baik dan kontrol yang efektif dan efesien serta profesional dan proforsional akan tidak memberikan peluang dan kesempatan bagi orang untuk melakukan perbuatan dan tindak pidana korupsi. 5) Kesejahteraan dalam menerima Kompensasi dari pihak Perusahaan dan Negara. 6) Taraf sinkronisasi Regulasi atau Peraturan perundangan dengan yang seimbang dan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan dan Keadilan hukum yang terlahir dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah (Sunnah) sehingga menciptakan mental yang tinggi dan memanusiakkan manusia sebagai khalifah Allah, Swt, dalam rangka untuk penegak hukum Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Progresif. 7) mengintegrasikan atau Pembagian fasilitas dengan merata dan adil serta sikap yang lebih mementingkan kepentingan tanggungjawab diri untuk kepentingan umum dari pada kepntingan hak atas fasilitas diri dalam menjalankannya. 8) Masyarakat dan Lingkungan Keluarga yang mendukung dan memotivasi untuk berbuat positif atau menjalankan tugas maksimal dengan tidak melakukan korupsi.

Dengan hukum Islam Progresif inilah akan memulai melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, dengan modernisasi pemahaman hukum Islam yang semakin Progresif dimana dapat penyadaran terhadap pejabat, masyarakat, dan siapapun, karena dengan melakukan penegakan hukum dalam prespektif hukum Islam yang progresif yang mampu mengijeksi nilai-nilainya pada hukum positif dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian Jiwa dan pikiran personal muslim yang mayoritas Indonesia beragama Muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif sekali yang bersumber dari *Haqumirobbik* (AL-Qur'an dan Hadits).

Menurut Satjipto Rahardjo dalam penegakan hukum harus melihat kondisi sosiologi agar tidak melakukan pemaksaan yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka harus melakukan terdahulu penyadaran hukum ditengah kondisi yang tidak teratur sehingga menuju sebuah keterturan seandainya masyarakat itu sudah menajlankan hak-haknya yang

didapatkan yaitu dengan penyadaran hukum yang diberikan oleh system hukum sekarang di Indonesia, bukannya hanya pada kesadaran untuk rakyat namun juga berlaku khusus untuk pejabat negara dan pemimpin serta seluruh sumberdaya manusia Indonesia.

Karena Indonesia, mayoritas Umat Islam dan memiliki karakter hukum Islam sebagai mejalankan sebagai peribadi kepada Allah dan Manusia, kemudian Hukum Positif sebagai Hukum Negara, dengan keduanya ini dapat saling mendukung untuk melahirkan ketrtiban hukum dan sumber hukum untuk penyadarn dalam rangka proses menuju sebuah keteraturan hukum kita yaitu menerapkan secara maksimal sesuai idealisme Ideologi Pancasila.

Berbuat untuk menghapus dan tidak untuk melakukan niat kejahatan korupsi yaitu karena tidak menggunakan kesempatan dan kesempatan karena semuanya berangkat dari amanat yang diberikan Rakyat. Tegasnya, penyebab tidak terjadinya korupsi terdiri dari tiga faktor : 1) Faktor mental yang tangguh atau istiqomah menjalankan Sidiq (kejujuran), Amanah (Kpercayaan), Tablig (Menyampaikan) dan Fathonah (Kecerdasan spiritual, Intelgen, dan Emosional) 2) Faktor kondisi sosial ekonomi yang menerima dengan ihklas dan ridho, 3) Faktor sistem tata-aturan. Faktor mental artinya moral yang memberikan mental yang berjiwa tawadhu' *Husnu Dhon* (berbaik sangka), tidak diperbudak nafsu amarah, kerakusan dan irihati, tamak, gilaharta, tidak gila jabatan, jujur, tidak serakah, qonaah, menjalankan wewenang dengan amanah, justru memberikan hartanya untuk menopang, tidak menyalah gunakan wewenanag serta tidak memperkaya diri sendiri. Faktor kondisi sosial ekonomi : kondisi sosial ekonomi sehat, sejahtera secar menerima dengan lapang dada, memiliki aktifitas positif, kekayaan diberikan sebagaian sebagai zakat mal dan profesi kepada kaum minoritas, dan dan berusaha dengan usaha pemerataan hasil pembangunan. Faktor sistem tata-aturan : seperti pengumpulan dana yang dilindungi oleh undang-undang, sistem management yang terbuka, sistem pengawasan yang efektif, dan lain sebagainya.³⁶

C. KESIMPULAN

Penyadaran dan penegakan hukum Islam Progresif terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, menghukum seseorang dalam korupsi dengan cara yang manusiawi, dan harus melihat aspek sosiologis mereka terdahulu, mengapa ada sebuah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pegawai bahkan oleh rakyat itu snediri, maka yang perlu kita garis bawahi mereka itu sudahkan memahami sebuah kesadaran hukum dan memiliki bekal ketauhidan dan Islam yang kuat, kalau tanpa melihat itu maka tanggungjawab sebagai sisystem negara yang didalamnya bukan

36 Jeje Abdul Rojak, Penanggulangan Korupsi dalam Prspektif Hukum Islam (Artikel), (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

hanya sebatas hukum normatif tetapi ada yang dikatakan pemabangunana yang berangkt dari ketidakteraturan bangsa seperti sekarang yang dirasakan Indoensia yang mayoritas Islam, maka Sesorang hakim dan penagk hukum lainnya dalam melakukan penegakan harus melaihat faktor sosiologis masyarakat, sebab ini ada kesalahan besar yang dilakukan sistem Indonesia dalam menjalankan roda ketatanegaraan. Kita yakini ini bias dari runtuhnya sebuah konstitusi yang tidak berdasarkan grand father UUD 1945 dan Pancasila, tetapi lebih menggunakan pendekatan Budaya hukum kapitalisme, bukan menggunakan pendekatan Hukum Islam Progresif.

Dengan hukum Islam Progresif inilah akan memulai melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, dengan modernisasi pemahaman hukum Islam yang semakin Progresif dimana dapat penyadaran terhadap pejabat, masyarakat, dan siapapun, karena dengan melakukan penegakan hukum dalam prespektif hukum Islam yang progresif yang mampu mengijeksi nilai-nilainya pada hukum positif dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian Jiwa dan pikiran personal muslim yang mayoritas Indonesia beragama Muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif sekali yang bersumber dari *Haqumirobbik* (AL-Qur'an dan Hadits).

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H.Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Faktor yang membuat proses kesadaran dan penegakan hukum Islam dan Hukum Progresif terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu ada dua Faktor, *Pertama* Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh Kekuatan dan Internalisasi iman/tauhid,. Implementasinya akhlak/moral (Mutmainnah, jujur, amanah, adil), memiliki ilmu yang mengantarkan kebenaran dan Tinggi tingkat disiplin dan, memiliki Jiwa dan pikiran yang Qur'ani sebagai dasar kekuatan Aqidah dan ketauhidan yang menyadarkan pada 3 Aspek yaitu Aspek Berlindung segalanya pada pedoman Allah, Swt, Membesarkan kekuasaan Allah, SWT, dan semuanya diniati karena menyembah Allah, Swt. bukan selain-Nya.

Kedua, Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain, Adanya atau memiliki Jiwa dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, memiliki jiwa wara'i serta menerima dengan ikhlas, Membentuk Siklus kebudayaan atau kultur Indonesia yang Bertaqwa dan Berakhlaqul Karimah, Memiliki Skil dan Praktek Managemen yang baik dan kontrol yang efektif dan efesien serta profesional dan proforsional akan Kesejahteraan dalam menerima Kompensasi dari pihak Perusahaan dan Negara., Taraf sinkronisasi Regulasi atau Peraturan perundangan dengan yang seimbang dan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan dan Keadilan hukum yang terlahir dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah (Sunnah).

Sehingga menciptakan mental yang tinggi dan memanusiaikan manusia sebagai khalifah Allah, Swt, dalam rangka untuk penegak hukum Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Progresif., mengintegrasikan atau Pembagian fasilitas dengan merata dan adil serta sikap yang lebih mementingkan kepentingan tanggungjawab diri untuk kepentingan umum dari pada kepntingan hak atas fasilitas diri dalam menjalankannya. serta Masyarakat dan Lingkungan Keluarga yang mendukung dan memotivasi untuk berbuat positif atau menjalankan tugas maksimal dengan tidak melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, Makalah, dan Artikel:

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ul Jinail Islami Muqoronan Bil Qanunil Wadl'iy*, I, Kairo : Matbaah Darun Nasyri al-Tsaqofah, Iskandariyah, 1949
- Adami Chazawi, Drs ,SH, *Hukum Pidana Matriil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiba'i: *Isytirokiyyat al-Islamy*, terjemahan M. Abda'i Rotomi dengan judul *Sosialisme Islami*, Bandung: CV Diponegoro, cet. Pertama, 1969
- Bayumedia, Malang, 2005
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Matriil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Dalam masalah ini Al-Shatibi menjelaskan lebih rinci bagaimana tujuan *shari'at al- Islam* mengantarkan kehidupan umat manusia di dunia mencapai kebahagiaan hakiki dan ketentraman hidup abadi. Lihat: Al-Shatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002),
- Data Wawancara Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Jumat 16 Februari 2007, tentang Hukum Progresif
- Haq, Hamka. 1998. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makasar:Yayasan Al-Ahkam.

Penyadaran Dan Penegakan Hukum Islam Progresif Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Jeje Abdul Rajak, *Penanggulangan Korupsi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Artikel) Surabaya, IAIN Sunan Ampel 2009

Jimly Asshiddiqie, SH Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia *makalah Penegakan Hukum*,

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 2009

K.H. Sahal Mahfudh: *Nilai-nilai Islam Menyongsong Abad XXI*, (Jember: 1988),

Mariaty, Rinna, "*Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu di Pasar Modal*" [Tesis] Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006

Rosyada, Dede. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan.

Santoso, topo.1998. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

SKH Kedaulatan Rakyat, *Enaknya Koruptor di Negeri Ini*, Kamis 22 Februari 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Website:

<http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/04/kurangnyakesadaran-masyarakat-akan.html>

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> (di akses Tanggal 17 Januari Tahun 2012 jam 02:27 WIB).